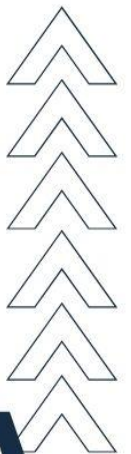




2026

RENCANA KERJA DINAS PERIKANAN KABUPATEN GRESIK





BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 77 TAHUN 2025
TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Perkada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2930) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
12. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6113);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
22. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);

23. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Berkelanjutan Pencapaian Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
25. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, Serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 225);
26. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Berkelanjutan Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
28. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);

35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30);
38. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026 (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 361);
39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 435);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembar Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 96);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 132)
42. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 18 Seri E);

43. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2008 Nomor 6);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gresik Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2011 Nomor 8);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2012 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 4);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2023 Nomor 3);
48. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2024 Nomor 8);
49. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2025 Nomor 3);

50. Peraturan Bupati Gresik Nomor 47 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender di Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 48);
51. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 66);
52. Peraturan Bupati Gresik Nomor 66 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2020 Nomor 67);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Gresik.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan Daerah.
7. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik.
9. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2026.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 dimaksudkan sebagai pedoman bagi :

- a. Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah;
- b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan KUA dan PPAS APBD Tahun Anggaran 2026; dan
- c. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan APBD Tahun Anggaran 2026.

BAB IV
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Sistematika Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri atas:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu;
 - c. Bab III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V Penutup.
- (2) Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Dokumen Rencana Kerja :
 - a. Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gresik;
 - c. Inspektorat Kabupaten Gresik;
 - d. Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;
 - e. Dinas Kesehatan Kabupaten Gresik;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Gresik;
 - g. Dinas Cipta Karya Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Gresik;
 - h. Dinas Sosial Kabupaten Gresik;
 - i. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;
 - j. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Gresik;
 - k. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik;
 - l. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gresik;
 - m. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Gresik;
 - n. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik;
 - o. Dinas Perhubungan Kabupaten Gresik;
 - p. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik;
 - q. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gresik;

- r. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;
 - s. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Gresik;
 - t. Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
 - u. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Gresik;
 - v. Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
 - w. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;
 - x. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Gresik;
 - y. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;
 - z. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Gresik;
 - aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gresik;
 - bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;
 - cc. Kecamatan Gresik;
 - dd. Kecamatan Kebomas;
 - ee. Kecamatan Manyar;
 - ff. Kecamatan Cerme;
 - gg. Kecamatan Benjeng;
 - hh. Kecamatan Balongpanggang;
 - ii. Kecamatan Duduksampeyan;
 - jj. Kecamatan Driyorejo;
 - kk. Kecamatan Wringinanom;
 - ll. Kecamatan Kedamean;
 - mm. Kecamatan Menganti;
 - nn. Kecamatan Sidayu;
 - oo. Kecamatan Ujungpangkah;
 - pp. Kecamatan Panceng;
 - qq. Kecamatan Bungah;
 - rr. Kecamatan Dukun;
 - ss. Kecamatan Sangkapura; dan
 - tt. Kecamatan Tambak.
- (3) Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan dokumen yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2026 dan berpedoman pada Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 serta dokumen perencanaan lainnya.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

BUPATI GRESIK,

TTD.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 23 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

TTD.

ACHMAD WASHIL MIFTAHUL RACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2025 NOMOR 78

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) merupakan dokumen perencanaan kerja sebuah Perangkat Daerah dalam tahun anggaran berjalan. Renja PD memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Mengacu pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah antara lain Persiapan Draft penyusunan Renja Perubahan Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Awal Renja Perubahan Perangkat Daerah; Penyusunan Rancangan Renja Perubahan Perangkat Daerah; Perumusan Rancangan Akhir Renja Perubahan Perangkat Daerah; dan Penetapan Renja Perubahan Perangkat Daerah.

Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Renja PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Proses penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025 didasarkan pada Renstra Perubahan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025 – 2029 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2026 sebagai hasil dari Evaluasi Kinerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik. Selanjutnya Renja PD yang telah disusun akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian berubah menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPPA) melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam rangka penyusunan Rencana kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik adalah :

1. Undang- undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020;
12. Peraturan Bupati Gresik Nomor 64 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik;
13. Peraturan Bupati Gresik Nomor 27 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Rencana kerja (Renja) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik disusun dengan maksud untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan dalam Perangkat Daerah serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan informasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun sebelumnya;
- b. Memberikan informasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun 2026;
- c. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja dan Anggaran Dinas Perikanan Kabupaten Gresik tahun selanjutnya;
- d. Mengoptimalkan peran dan fungsi perencanaan dalam pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB. I. PENDAHULUAN

Menguraikan mengenai gambaran umum penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB. II. HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

Menggambarkan kajian (review) terhadap hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun sebelumnya

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Menjelaskan pada Tabel Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2026 Dinas Perikanan Kabupaten Gresik

BAB V. PENUTUP

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaannya dan rencana tindak lanjut.

**BAB II HASIL EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN SEBELUMNYA**

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan merupakan salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah yang dilaksanakan guna mengetahui program/kegiatan yang tidak memenuhi target, telah memenuhi target ataupun melebihi target kinerja yang direncanakan, serta untuk memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya.

Dalam rangka mendukung dan menjalankan tugas dan fungsinya, pada tahun 2025 Dinas Perikanan Kabupaten Gresik telah mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 9.746.063.160,48 Alokasi anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan dan Perikanan meliputi 4 Program, 7 Kegiatan, 11 Sub Kegiatan dan Non Urusan terdiri dari 1 program, 5 kegiatan, 16 Sub kegiatan dengan realisasi Triwulan I sebesar Rp. 1.278.861.222,00 atau 13,12%, realisasi Triwulan II sebesar Rp. 2.457.415.187,00 atau 25,21%, realisasi Triwulan III sebesar Rp. 1.465.230.982,00 atau 15,03%. Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	KODE REKENING	Sasaran	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan/ Sub Kegiatan (output)	Satuan	Target Renstra Perangkat Daerah pada tahun (Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah 2021 s/d 2026		Satuan	Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah 2021 sampai dengan Renja Perangkat DaerahTahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja SKPD tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja SKPD Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renja SKPD Tahun 2025 (%)		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra SKPD Tahun 2021- 2025			
						K	Rp.		K	Rp.	K	Rp.	I		II		III		IV		K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.
													K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.						
1		2	3	4		5			6		7		8		9		10		11		12= 8+9+10+11		13= 12/7x100		14= 6 + 12	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				56.162.255.701			36.566.733.315		9.746.063.160,48	13,12	1.278.861.222	25,21	2.457.415.187	15,03	1.465.230.982			53	5.201.507.391	70,41	53,37		41.766.647.206
			DINAS PERIKANAN			576	56.162.255.701		375	36.566.733.315	100	9.746.063.160,48	13	1.278.861.222	25	2.457.415.187	15	1.465.230.982			53	5.201.507.391	70,41	53,37		41.766.647.206
			KELAUTAN DAN PERIKANAN			576	56.162.255.701		375	36.566.733.315	100	9.746.063.160,48	13	1.278.861.222	25	2.457.415.187	15	1.465.230.982			53	5.201.507.391	70,41	53,37		41.766.647.206
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA			600	38.033.717.700,00		25	17.654.249.284,		6.579.317.798,48	4	1.272.468.110	24	1.404.824.843	37	1.293.984.807			65	3.971.277.760	87	60,36	90	21.625.527.044
		Terselenggara administrasi Pemerintahan melalui kelembagaan yang bertanggung jawab dan akuntabel	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaaan dan Evaluasi OPD	Dokumen	600,00	424.358.550	%	-	33.334.092	-	-	6	8.160.000	-	-	-	-			6	8.160.000	50,00	24,48	100	-
			Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaaan Perangkat Daerah	Dokumen	60	424.358.550	Dokumen	29,59		6	29.656.992			6	8.160.000					6	8.160.000	100,00	27,51		
			Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan			Laporan	87		8	3.677.100		-							-	-	0,00	0,00		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah (bulan)		100	28.237.885.000	Bulan		14.227.626.890		5.176.851.274,48	7	1.079.341.746	7	1.204.714.718	13	985.038.774			27	3.269.095.238	100,00	63,15	27	17.496.722.128
			Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang	37	28.237.885.000	Orang		14.227.626.890	27	5.176.851.274,48	7	1.079.341.746	7	1.204.714.718	13	985.038.774			27	3.269.095.238	100,00	63,15	33	17.496.722.128

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Fasilitasi terhadap pelaksanaan tupoksi perangkat daerah		100	4.200.215.000	%		645.014.639		280.128.059	0	2.623.050	94	26.151.900	147	101.110.811			241	129.885.761	87,50	46,37	241	774.900.400
Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	600	1.163.000.000		8		9	13.188.498					9	12.718.049			9	12.718.049	100,00	96,43	17	12.718.049
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	24	900.000.000		37	238.428.658	36	37.154.232					36	26.530.423			36	26.530.423	100,00	71,41	73	264.959.081
Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	24	100.000.000		16	27.555.160	16	10.482.432					16	5.860.079			16	5.860.079	100,00	55,90	32	33.415.239
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	600	373.435.000		16	97.845.100	12	58.501.247			3	6.094.000	9	8.954.500			12	15.048.500	100,00	25,72	28	112.893.600
Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	6	361.000.000		6	50.044.400	6	12.610.150			1	375.000	5	5.131.460			6	5.506.460	100,00	43,67	12	55.550.860
Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dokumen	72	46.679.000		8	7.800.000	3	2.198.400									-	-	0,00	0,00	8	7.800.000
Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	1302	1.256.101.000		210	223.341.321	161	74.861.000			90	14.859.200	71	8.887.300			161	23.746.500	100,00	31,72	371	247.087.821
Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	-				1	71.132.100	0,25	2.623.050	0	4.823.700	1	33.029.000			1	40.475.750	100,00	56,90	1	40.475.750

			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksanaan ya Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		100	2.320.341.500		2.076.896.884	755.768.500	9	178.503.314	8	119.395.603	18	181.410.222			34	479.309.139	100,00	63,42	34	2.556.206.023	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		600	1.163.000.000	18	257.622.334	86.424.500	3	15.779.324	3	9.262.943	6	16.936.232			12	41.978.499	100,00	48,57	30	299.600.833	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		72	1.157.341.500	40	1.819.274.550	669.344.000	5,5	162.723.990	4,5	110.132.660	12	164.473.990			22,0	437.330.640	100,00	65,34	62	2.256.605.190	
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	2.850.917.650		704.710.871	333.235.873	2	12.000.000	3	46.402.622	9	26.425.000			15	84.827.622	95	25,46	15	789.538.493	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	72	925.873.200	1		40.753.860	0,25	7.500.000	0,25	7.818.000	1	9.480.000			1	24.798.000	100,00	60,85	2	24.798.000	
			Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	72	925.873.200	24	391.560.700	51.533.660	1	4.500.000	2	12.500.750	5	15.980.000			8	32.980.750	100,00	64,00	32	424.541.450	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	6	806.281.000	1	202.008.671	227.990.353			0,15	24.103.872	1				1	24.103.872	80,00	10,57	2	226.112.543	
			Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	600	192.890.250	5	111.141.500	12.958.000	1		1	1.980.000	3	965.000			5	2.945.000	100,00	22,73	10	114.086.500	
Rata - rata capaian kinerja (%)																						86,50	44,57		

Predikat Kinerja																					Ting gi	Sangat Renda h			
		Meningkatnya Produk i dan produktivitas Usaha Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Produksi Perikanan Tangkap(ton)	23.500	2.047.520.001			3.563.475.220		645.336.593	-	-	37	121.150.000	4	38.624.000			41	149.624.000	66,39	23,19		3.713.099.220
			Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana Perikanan tangkap (Paket)	1	400.000.001			2.781.215.300	0	366.620.350	-	-	2	10.530.000	3	13.569.000			4	24.099.000	50,00	6,57		
			Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data Base	Paket	1	400.000.000		1	25.943.500	4	37.471.550	-	1	420.000	2	6.457.000			3	6.877.000	0	0,00	4	32.820.500
			Sub Kegiatan Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	paket	1	1		6	2.755.271.800	1	329.148.800	-	1	10.110.000	1	7.112.000			1	17.222.000	100,00	5,23	7	2.772.493.800
			Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/ Kota			225.520.000			435.088.900		206.038.818	-	108	110.620.000	10	14.905.000			118	125.525.000	49,17	60,92			
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah peserta,peleatihan teknis penangkapan ikan (orang)	Orang	400	136.120.000	Orang	27	303.067.500	120	171.151.100	-	108	110.620.000	10	14.065.000			118	124.685.000	98,33	72,85	145	427.752.500
			Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah peserta,peleatihan teknis penangkapan ikan (orang)	Kelompok	480	89.400.000	orang	31	132.021.400	1	34.887.718	-				840.000				840.000	0,00	2,41	31	132.861.400
			Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan n Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	peningkatan Jumlah TPI yang beroperasi dengan baik (%)		25	1.422.000.000	%		347.171.020		72.677.425	-	2			10.150.000			2	10.150.000	100,00	13,97	2	357.321.020
			Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan n Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah peserta pembinaan teknis	Orang	300	1.422.000.000	Orang	6	347.171.020	6	72.677.425	-	2		4	10.150.000			6	10.150.000	100,00	13,97	12	357.321.020
0																					66,3888889	27,15			
Predikat Kinerja																					Sedang	Sangat Rendah			
		Meningkatnya Produk i dan produktivitas	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Produksi Perikanan Budidaya (ton)	140.000,00	5.584.115.000			11.780.978.788		1.150.222.394	-	-	14	26.372.448	10	33.610.150			24	59.982.598	20,00	5,21	24	11.840.961.386

		ivitas Usaha Kelautan dan Perikanan	Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Peningkatan Jumlah Fasilitas Sarana dan Prasarana budidaya (Paket I)		7	1.002.702.400		8.353.139.452	960.784.450	-	-	9	13.859.948	3	9.729.500				12	23.589.448	40,0 0	1,29	12	8.376.728.900	
			Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis	Orang	10	206.892.000	370	7.968.879.152	10	935.718.600	-	-	2	2.827.500	2	9.287.500				4	12.115.000	40,0	1,29	37 4	7.980.994.152
			Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraa n Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis (orang)	Orang	8	795.810.400	144	384.260.300	10	25.065.850	-	-	7	11.032.448	1	442.000				8	11.474.448	0,00	0,00	15 2	395.734.748
			Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaa n Ikan	Peningkatan Jumlah Pembudiday a ikan yang dibina (orang)		20	4.581.412.600		3.427.839.336		189.437.944	-	-	20	12.512.500	16	23.880.650				36	36.393.150		#REF!	36	3.464.232.486
			Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaa n Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta pembinaan (orang)		72	1.600.677.600	45	1.544.996.709	3	50.822.000	-	-	2	444.000	1	445.000				-	889.000	0,00	0,00	45	1.545.885.709
			Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Pembinaan (orang)		720	400.000.000	284	140.413.223	1	19.158.450	-	-		9.379.000		11.615.000				-	20.994.000	0,00	#REF!	28 4	161.407.223
			Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaa n Ikan di Darat	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis (orang) / Demp. Percontoha n (unit)		184	1.580.735.000	49	1.139.652.382	100	94.498.044	-	-	17	2.232.000	15	970.150				-	3.202.150	0,00	0,00	49	1.142.854.532
			Sub Kegiatan Perencanaan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Perlindungan Lahan untuk Pembudidayaa n Ikan di Darat	Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)		1800	1.000.000.000	39	602.777.022	1	24.959.450	-	-	0,6	457.500	0	10.850.500				1	11.308.000	0	0,00	40	614.085.022
Rata - rata capaian kinerja (%)																						20,0 0	#REF!			
Predikat Kinerja																						Sang at Rend ah	#REF!			
		Terwujudnya pemanfaatan sumberdaya kelautan, perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Persentase pengawasan usaha perikanan		44	8.496.453.000		748.699.700	171.978.986	-	-	8	28.168.100	8	42.885.000	-			32	71.053.100	80,0 0	41,31	32	819.752.800	

		nan secara optimal terkendali dan berkelanjutan	Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/ Kota	Penurunan Jumlah Konflik Pelaku usaha perikanan yang melanggar ketentuan perundangn		10	8.496.453.000		748.699.700	171.978.986	-	8	28.168.100	8	42.885.000	-	16	71.053.100	80,00	41,31	16	819.752.800
			Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis orang		600	8.207.341.500	310	373.540.800	10	84.003.996	-	2	8.712.600	6	26.040.700	8	34.753.300	80,00	41,37	318	408.294.100
			Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaa n Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Pembinaan teknis (orang)		3	289.111.500	297	375.158.900	10	87.974.990	-	6	19.455.500	2	16.844.300	8	36.299.800	80,00	41,26	305	411.458.700
Rata - rata capaian kinerja (%)																		80,00	41,31			
Predikat Kinerja																		Tinggi	Sangat Rendah			
		Tercapainya kecukupan Gizi dari protein hewani masyarakat dari hasil perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Presentase Produksi Perikanan Yang diolah dan dipasarkan		75	2.000.450.000		2.819.330.323	1.199.207.389	50.010	6.393.112	49.514	876.899.796	4.881	56.127.025		939.419.933	51,09	37,61	-	3.767.306.756
				Presentase Tingkat konsumsi ikan													-	-		-	-	
			Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	Peningkatan Jumlah kelompok pengolahan dan Pemasaran hasil perikanan		50	500.000.000		7.212.000	26.302.600	-	-	4	894.000	26	450.500	-	1.344.500	0,00	5,11		8.556.500

			Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemassaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri	Data base data dan Informasi Usaha Pengolahan dan Pemassaran Hasil Perikanan (paket	Dokume n	1	500.000.000			7.212.000	30	26.302.600		-	4	894.000	26	450.500				-	1.344.500	0,00	5,11	-	8.556.500
			Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Produksi Olahan hasil Perikanan (ton)		130.000	1.500.450.000			2.812.118.323		1.172.904.789	100.020	6.393.112	99.020	876.005.796	9.710	55.676.525			208.750,000	938.075.433	102,18	70,11	208.750	3.750.193.756	
			Sub Kegiatan Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Ketersediaa n Ikan(ton)		1500	1.000.000.000		165.226	919.573.800	200.000	62.832.600	100.000	-	99.000	895.500	9.700	36.212.780			208.700	37.108.280	104,35	59,06	373.926	956.682.080	
			Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peserta Bimbingan teknis (Kelompok)		2260	500.450.000		89	1.892.544.523	50	1.110.072.189	20	6.393.112	20	875.110.296	10	19.463.745			50	900.967.153	100,00	81,16	139	2.793.511.676	
Rata - rata capaian kinerja (%)																							51,09	5,11			
Predikat Kinerja																							Rendah	Sangat Rendah			
Jumlah Anggaran dan Realisasi Dari Seluruh Program											9.746.063.160		1.278.861.222		2.457.415.187		1.465.230.982		-		5.201.507.391				41.766.647.206		
TOTAL RATA - RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN DARI SELURUH PROGRAM																							53,37				
Predikat Kinerja																							Rendah				

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik dalam periode sebelumnya menunjukkan berbagai capaian, baik dari aspek produksi, pengolahan, maupun pemberdayaan masyarakat perikanan. Beberapa capaian utama antara lain:

- a. Peningkatan Produksi Perikanan budidaya air tawar, payau dan laut
- b. Terjadi diversifikasi komoditas unggulan, antara lain bandeng, udang vaname, dan nila
- c. Pelayanan kepada Nelayan dan Pembudidaya dengan memfasilitasi sarana prasarana (alat tangkap, benih, pakan, dan peralatan budidaya)
- d. Telah menerbitkan surat rekomendasi sebanyak 121 surat.
- e. Pelayanan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan pada Tahun 2025 selama sebanyak 5 (lima) sampel yang telah diajukan oleh Pembudidaya Ikan.
- f. Terbentuk dan aktifnya kelompok pembudidaya (Pokdakan), kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar), serta kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas).
- g. Meningkatnya jumlah UMKM pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi sertifikasi mutu dan pelatihan
- h. Terlaksananya sosialisasi Gemarikan di sekolah, desa, dan komunitas masyarakat.
- i. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi ikan untuk gizi dan kesehatan.

Secara umum, pelayanan Dinas Perikanan Kabupaten Gresik telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan nelayan, pembudidaya, dan pelaku usaha perikanan. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa keterbatasan sarana prasarana, fluktuasi harga ikan, dan keterbatasan akses pasar yang memerlukan perhatian khusus dalam periode Rencana kerja berikutnya.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Isu-isu penting dalam penyelenggaraan rencana kerja tahun 2025 merujuk pada permasalahan pokok yang berdampak besar terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah. Berikut merupakan isu strategis yang terjadi di Dinas Perikanan :

- a. Menurunnya kualitas lingkungan pesisir akibat ekspansi industri dan reklamasi

- b. Kebutuhan peningkatan ketahanan pangan berbasis ikan untuk mendukung gizi Masyarakat
- c. Tantangan adaptasi terhadap perubahan iklim yang mempengaruhi siklus budidaya dan keberlanjutan sumber daya Perikanan
- d. Harga pakan yang berkualitas cenderung naik
- e. Upaya peralihan penggunaan obat-obatan yang disarankan sesuai CBIB
- f. Terbatasnya benih yang berkualitas dan kurangnya penyediaan induk berkualitas
- g. Kurangnya teknologi budidaya/perbenihan untuk komoditas yang sedang dan akan dikembangkan
- h. Alat tangkap nelayan yang masih tradisional dengan kemampuan one day fishing
- i. Peningkatan kualitas garam untuk garam industry
- j. Sumberdaya Manusia pengolah hasil perikanan masih rendah, berskala kecil, tradisional
- k. Masih kurangnya pengetahuan nelayan
- l. Peningkatan dan pembinaan kelompok masyarakat pengawasan
- m. Menurunnya mutu lahan budidaya akibat cara budidaya yang tidak baik dan benar dan penggunaan obat-obatan terlarang
- n. Pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan untuk penanganan konflik wilayah, baik antar wilayah maupun pengguna jasa kelautan/pesisir
- o. Jaminan mutu produk perikanan olahan dengan daya beli masyarakat belum sesuai
- p. Pemasaran produk perikanan kurang efisien
- q. Penanganan hasil tangkapan ikan di atas kapal masih tradisional
- r. Pengolahan hasil penangkapan masih tradisional
- s. Kurangnya penanganan mutu komoditas ekspor dengan Cold Chain System dan Catch Certificate (Sertifikasi Hasil Tangkap)
- t. Persyaratan Ekspor dan Keterbatasan bahan baku 18. Kurangnya respon terhadap komitmen dan Program Minapolitan
- u. Rusaknya ekosistem mangrove di beberapa tempat di Kab. Gresik akibat penebangan liar
- v. masih adanya nelayan yang menggunakan alat tangkap yang dilarang seperti minitrawl

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Tujuan

Tujuan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2026 disusun berdasarkan arah kebijakan dan strategi Renstra Dinas Perikanan Tahun 2025–2030. Tujuan ini merupakan penjabaran operasional dari misi Pemerintah Kabupaten Gresik dalam mewujudkan *“Berdaya Saing, Mandiri, dan Berkelanjutan melalui Penguatan Sektor Kelautan dan Perikanan”*.

Tujuan yang hendak dicapai Dinas Perikanan pada Tahun 2026 yaitu Meningkatkan Daya Saing Sektor Perikanan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan hasil yang ingin dicapai dalam satu tahun pelaksanaan (2026) sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan di atas. Sasaran disusun agar selaras dengan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja sasaran (IKS) dalam Renstra 2025–2030.

Berikut merupakan sasaran dari dinas Perikanan pada tahun 2026 :

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatkan Gizi Masyarakat dalam mengkonsumsi ikan	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH	58,94
2	Meningkatnya Produktivitas Sektor Perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan tangkap (%)	3,24
		Pertumbuhan produksi perikanan budidaya (%)	2,44
		Pertumbuhan produksi usaha garam rakyat (%)	1,21
3	Meningkatkan kualitas Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan oleh nelayan dan pembudidaya	Persentase penurunan konflik nelayan (%)	2,86
		Pengawasan pengelolaan perairan umum dan darat (jumlah pelaku usaha) (Angka)	25
		Persentase pelatihan terhadap kelompok nelayan (%)	43,2
		Persentase fasilitasi kebijakan peningkatan kesejahteraan nelayan (%)	65

Tabel 3.2 Keselarasan Kesepakatan Rakortekbang Tahun 2025 Dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026

NO	KODE BIDANG URUSAN	BIDANG URUSAN	ASTA CITA	OUTCOM E PRIORITA S		PROGRAM	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET RAKORTEKRENBANG 2025	HASIL TARGET RKPD 2026	KET	STATUS
1	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.000 1	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	Orang	100	100,00	PROVIN S I : KABKOT A : SKPD : APIP :	Telah Diakomodir dalam SIPD-RI
2	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.000 2	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembang an Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	Kelompok	1	1,00	PROVIN S I : KABKOT A : SKPD : APIP :	Telah Diakomodir dalam SIPD-RI
3	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.25.03.2.02.000 4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Unit			PROVIN S I : KABKOT A : SKPD : APIP :	Telah Diakomodir dalam SIPD-RI

4	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0004	Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha	10	10,00	PROVINS I : KABKOT A : SKPD : APIP :	Telah Diakomodir dalam SIPD-RI
5	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0006	Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha			PROVINS I : KABKOT A : SKPD : APIP :	Telah Diakomodir dalam SIPD-RI
6	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0007	Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Pelaku Usaha		0	PROVINS I : KABKOT A : SKPD : APIP :	Telah Diakomodir dalam SIPD-RI
7	3,25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	360,00 - Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.25.05.2.01.0012	Pengawasan Ekstraksi Garam	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan ekstraksi garam yang memiliki izin kabupaten/kota, yang diperiksa kepatuhannya	Pelaku Usaha			PROVINS I : KABKOT A : SKPD : APIP :	Telah Diakomodir dalam SIPD-RI

3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Pencapaian

Untuk mencapai tujuan dan sasaran di atas, Dinas Perikanan Kabupaten Gresik menetapkan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan

1. Penguatan ekonomi biru melalui pemanfaatan sumber daya perikanan secara berkelanjutan.
2. Peningkatan kapasitas dan produktivitas pelaku utama sektor perikanan.
3. Pengembangan teknologi budidaya dan pengolahan ikan yang efisien dan ramah lingkungan.
4. Peningkatan akses pembiayaan, permodalan, dan pasar bagi pelaku usaha perikanan.
5. Penguatan infrastruktur dan digitalisasi data perikanan.
6. Peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan publik di bidang perikanan.

B. Strategi Pencapaian

1. Mendorong penerapan teknologi modern dan sistem informasi perikanan terintegrasi.
2. Memfasilitasi kemitraan antara nelayan, UMKM, dan industri pengolahan ikan.
3. Mengembangkan kawasan Minapolitan dan Techno Park berbasis potensi lokal.
4. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, penyuluhan, dan sertifikasi kompetensi.
5. Memperkuat perencanaan, monitoring, dan evaluasi berbasis hasil (*result-based management*).

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

4.1 Program, Kegiatan dan Subkegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta sejalan dengan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Gresik Tahun 2025–2029, Dinas Perikanan menetapkan sejumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rencana kerja perangkat daerah. Program-program ini dirancang untuk menjawab rencana kerja dinas Perikanan. Berikut program, kegiatan dan subkegiatan Dinas Perikanan pada rencana kerja 2026.

1. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP

Kegiatan :

- Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota
- Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

Sub Kegiatan :

- Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan
- Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap
- Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil
- Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil
- Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

2. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Kegiatan:

- Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pengelolaan Pembudidayaan Ikan

Sub Kegiatan:

- Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil
- Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
- Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

- Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat
- Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat

3. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN

Kegiatan:

Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan:

- Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
- Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota
- Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota
- Pengawasan Ekstraksi Garam

4. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Kegiatan :

- Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil
- Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota

Sub Kegiatan:

- Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Surat Izin Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan Skala Mikro dan Kecil dengan Penanaman Modal Dalam Negeri
- Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah serta sejalan dengan arah Rencana Strategis Dinas Perikanan Tahun 2025–2029, Dinas Perikanan menetapkan sejumlah program, kegiatan, dan sub kegiatan pada rencana kerja 2026. Program-program ini dirancang untuk menjawab kegiatan yang dilakukan Dinas Perikanan. Berikut Rumusan

rencana program, kegiatan dan sub-kegiatan Dinas Perikanan dan Prakiraan Maju Tahun 2027.

Tabel 3.1 Rancangan Awal RKPD Dinas Perikanan Tahun 2026

No	Kode					Urusan / Bidang urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	PN	PP	PK	Indikat or SPM	Indikator SDG's
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3					URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
	3	25				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN			8,307,549,893				9,969,059,872	Dinas Perikanan					
	3	25	03			PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP			690,336,593				828,403,912	Dinas Perikanan					
	3	25	03	2.01		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			161,620,350				193,944,420	Dinas Perikanan					
1	3	25	03	2.01	0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	37,471,550	Kab. Gresik	Pajak Daerah	4 Dokumen	44,965,860	Dinas Perikanan	PN 2		PK 7	-	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
2	3	25	03	2.01	0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia	20 Unit	124,148,800	Kab. Gresik	Pajak Daerah	20 Unit	148,978,560	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
	3	25	03	2.02		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota			456,038,818				547,246,582						
2	3	25	03	2.02	0001	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	100 Orang	421,151,100	Kab. Gresik	Pajak Daerah	100 Orang	505,381,320	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
4	3	25	03	2.02	0002	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya	1 Kelompok	34,887,718	Kab. Gresik	Pajak Daerah	1 Kelompok	41,865,262	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
	3	25	03	2.03		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			72,677,425				87,212,910	Dinas Perikanan					

No	Kode						Urusan / Bidang urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	PN	PP	PK	Indikator SPM	Indikator SDG's
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)						
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
5	3	25	03	2.03	0002		Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	6 Layanan	72,677,425	Kab. Gresik	Pajak Daerah	6 Layanan	87,212,910	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
	3	25	04				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA			301,222,394				361,466,873	Dinas Perikanan					
	3	25	04	2.02			Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil			96,784,450				116,141,340	Dinas Perikanan					
6	3	25	04	2.02	0001		Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas	10 Kelompok	60,718,600	Kab. Gresik	Pajak Daerah	10 Kelompok	72,862,320	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
7	3	25	04	2.02	0004		Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	10 Kelompok	36,065,850	Kab. Gresik	Pajak Daerah	10 Kelompok	43,279,020	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
	3	25	04	2.04			Pengelolaan Pembudidayaan Ikan			204,437,944				245,325,533	Dinas Perikanan					
8	3	25	04	2.04	0004		Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	1 Dokumen	29,158,450	Kab. Gresik	Pajak Daerah	1 Dokumen	34,990,140	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
9	3	25	04	2.04	0009		Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	3 Unit	50,822,000	Kab. Gresik	Pajak Daerah	3 Unit	60,986,400	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

No	Kode						Urusan / Bidang urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	PN	PP	PK	Indikator SPM	Indikator SDG's
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)						
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
10	3	25	04	2.04	0010		Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	100 Orang	94,498,044	Kab. Gresik	Pajak Daerah	100 Orang	113,397,653	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
11	3	25	04	2.04	0011		Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan	1 Unit	29,959,450	Kab. Gresik	Pajak Daerah	1 Unit	35,951,340	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
	3	25	05				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN			198,978,986				238,774,783	Dinas Perikanan					
	3	25	05	2.01			Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota			198,978,986				238,774,783	Dinas Perikanan					
12	3	25	05	2.01	0004		Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha	102,974,990	Kab. Gresik	Pajak Daerah	10 Pelaku Usaha	123,569,988	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	Persentase kepatuhan pelaku usaha.
13	3	25	05	2.01	0007		Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	10 Pelaku Usaha	96,003,996	Kab. Gresik	Pajak Daerah	10 Pelaku Usaha	115,204,795	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	Persentase kepatuhan pelaku usaha.
	3	25	06				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN			374,207,389				449,048,867	Dinas Perikanan					
	3	25	06	2.01			Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil			56,302,600				67,563,120	Dinas Perikanan					
14	3	25	06	2.01	0002		Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Perizinan Berusaha Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang Penanaman Modal Dalam Negeri	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Perizinan Pemasaran Ikan, Pengolahan Ikan, dan Berusaha Surat Izin Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan yang diterbitkan	30 Dokumen	56,302,600	Kab. Gresik	Pajak Daerah	30 Dokumen	67,563,120	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)

No	Kode					Urusan / Bidang urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	PN	PP	PK	Indikator SPM	Indikator SDG's
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	3	25	06	2.03		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota			317,904,789				381,485,747	Dinas Perikanan					
15	3	25	06	2.03	0001	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	20000 Ton	92,832,600	Kab. Gresik	Pajak Daerah	20000 Ton	111,399,120	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
16	3	25	06	2.03	0002	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	50 Pelaku Usaha	225,072,189	Kab. Gresik	Pajak Daerah	50 Pelaku Usaha	270,086,627	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	Persentase kontribusi perikanan berkelanjutan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
	3	25	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			6,742,804,531				8,091,365,437	Dinas Perikanan					
	3	25	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			43,495,577				52,194,692	Dinas Perikanan					
17	3	25	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	34,656,992	Kab. Gresik	Pajak Daerah	6 Dokumen	41,588,390	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-
18	3	25	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan	8,838,585	Kab. Gresik	Pajak Daerah	12 Laporan	10,606,302	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-
	3	25	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			5,176,851,275				6,212,221,530	Dinas Perikanan					
19	3	25	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	35 Orang/bulan	5,176,851,275	Kab. Gresik	Dana Alokasi Umum (DAU) Pajak Daerah	35 Orang/bulan	6,212,221,530	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-
	3	25	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah			306,443,659				367,732,391	Dinas Perikanan					
20	3	25	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	9 Paket	18,188,498	Kab. Gresik	Pajak Daerah	9 Paket	21,826,198	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-
21	3	25	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	36 Paket	42,154,232	Kab. Gresik	Pajak Daerah	36 Paket	50,585,078	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-

No	Kode					Urusan / Bidang urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	PN	PP	PK	Indikator SPM	Indikator SDG's
								Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)						
1	2					3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
22	3	25	01	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	16 Paket	25,482,432	Kab. Gresik	Pajak Daerah	16 Paket	30,578,918	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-
23	3	25	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	58,501,247	Kab. Gresik	Pajak Daerah	12 Paket	70,201,496	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-
24	3	25	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket	12,610,150	Kab. Gresik	Pajak Daerah	6 Paket	15,132,180	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-
25	3	25	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokumen	4,396,800	Kab. Gresik	Pajak Daerah	1 Dokumen	5,276,160	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-
26	3	25	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan	79,861,000	Kab. Gresik	Pajak Daerah	50 Laporan	95,833,200	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-
27	3	25	01	2.06	0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen	65,249,300	Kab. Gresik	Pajak Daerah	1 Dokumen	78,299,160	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-
	3	25	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			755,768,500				906,922,200	Dinas Perikanan					
28	3	25	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	86,424,500	Kab. Gresik	Pajak Daerah	12 Laporan	103,709,400	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-
29	3	25	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	669,344,000	Kab. Gresik	Pajak Daerah	12 Laporan	803,212,800	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-
	3	25	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			460,245,520				552,294,624	Dinas Perikanan					
30	3	25	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit	40,753,860	Kab. Gresik	Pajak Daerah	1 Unit	48,904,632	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-

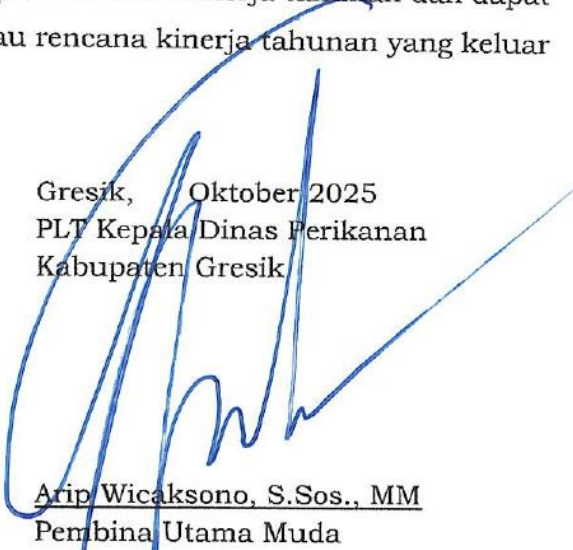
No	Kode						Urusan / Bidang urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Subkegiatan	Capaian Kinerja dan Kerangka Pendanaan Tahun 2026				Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	PN	PP	PK	Indikator SPM	Indikator SDG's
									Target 2026	Pagu Indikatif (Rp)	Lokasi	Sumber Dana	Target	Pagu Indikatif (Rp)						
1	2						3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
31	3	25	01	2.09	0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	8 Unit	51,533,660	Kab. Gresik	Pajak Daerah	8 Unit	61,840,392	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-
32	3	25	01	2.09	0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	350,000,000	Kab. Gresik	Pajak Daerah	1 Unit	420,000,000	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-
33	3	25	01	2.09	0011		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit	17,958,000	Kab. Gresik	Pajak Daerah	5 Unit	21,549,600	Dinas Perikanan	PN 2	PP 6	PK 7	-	-
Jumlah										8,307,549,893					9,969,059,872					

BAB V PENUTUP

Sebagai uraian akhir pada bab penutup Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini disampaikan kaidah pelaksanaan Renja dengan rincian penjelasan sebagai berikut :

1. Sesuai ketentuan Undang - undang Nomor 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dengan ditetapkannya Renja Dinas Perikanan Tahun 2026 selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2026;
2. Dengan ditetapkannya Renja Dinas Perikanan Tahun 2026 ini maka semua pihak dan pemangku kepentingan (Stakeholders) yang berkaitan dengan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan terikat untuk menjadikannya sebagai acuan dan arahan operasionalisasi peran masing-masing dalam pelaksanaan program dan rencana kegiatan Tahun 2026;
3. Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini akan dijadikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja Tahun 2026 dan sekaligus sebagai dasar laporan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi Tahun 2026;
4. Diharapkan dengan tersusunnya Renja Dinas Perikanan Kabupaten Gresik Tahun 2026 ini akan dibangun komitmen bersama dari seluruh jajaran organisasi untuk taat azas dalam perencanaan kinerja tahunan dan dapat dihindari adanya rencana kerja atau rencana kinerja tahunan yang keluar dari kesepakatan dalam renja ini.

Gresik, Oktober 2025
PLT Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Gresik


Arip Wicaksono, S.Sos., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19700310 199003 1 001